

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS-  
ANAK/2020/PN MND)<sup>1</sup>**

**Oleh : Rifly Abraham Sumampow<sup>2</sup>**

**Ruddy Watulingas<sup>3</sup>**

**Herry F.D. Tuwaidan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dan untuk mengetahui seperti apa penerapan pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Tipe penelitian yang digunakan Metode Kepustakaan (Library Research) dengan kesimpulan penelitian : 1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd yakni Dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam Anak berdasarkan putusan tersebut dengan menggunakan pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. 2. Penerapan Pidana terhadap anak Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd yang memutuskan bahwa kedua anak tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan Menjatuhkan pidana kepada Anak I. dan Anak II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan Membebaskan kepada Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 ( Tiga ribu rupiah).

Kata Kunci : Anak, Senjata Tajam.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya melakukan perbaikan disetiap sektor, baik itu perbaikan di sektor penegakan hukum, perbaikan di sektor sumber daya manusia, maupun perbaikan di sektor pembangunan yang secara fisik dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (fasilitas umum).

Pembangunan tersebut, mencerminkan adanya upaya kemajuan yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan yang menuntut adanya perbaikan dalam mengejar posisi sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembagunan fisik saja, melainkan juga pembangunan mental spiritual, serta pembangunan ditujukan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan manusia Indonesia seutuhnya. Terutama sekali terhadap anak selaku generasi penerus bangsa dikemudian hari.<sup>5</sup> Anak-anak merupakan titipan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar umat menausia dapat melangsungkan kehidupannya secara bergantian dari generasi saat ini ke generasi di masa yang akan datang.

Anak selaku manusia yang belum memiliki pemahaman secara komprehensif

terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini dikarenakan seorang anak memang dalam perkembangannya masih dalam proses pencarian jati diri dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu yang baru (coba-coba), bahkan sifat alamiahnya yang menuntun seorang anak selalu penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Sehingga ketika melakukan kejahatan atau tindak pidana, seorang anak memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh hukum dan tidak boleh disamakan dirinya sebagai pelaku orang dewasa.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di antaranya diatur Pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101142

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Muhammad Husein Reza, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Hlm. 2

bimbingan Orang Tua atau Wali".<sup>6</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mengisyaratkan bahwa seorang anak belum dikatakan cakap secara sempurna dalam memahami setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian seorang anak secara terus-menerus memerlukan bimbingan pendidikan baik secara formal maupun non formal agar tumbuh kembangnya (fisik dan mental) dapat berjalan secara maksimal.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moral dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan anak sebagai Pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).<sup>7</sup> Berdasarkan pengaturan Pasal 4 ayat (2) butir 1 dan 2 dasar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan "anak" ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan

itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *Successor* suatu bangsa.<sup>8</sup>

Kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan.<sup>9</sup> Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya

<sup>6</sup> Muhammad Husein Reza, dkk. 2016. *Ibid.* Hlm. 2

<sup>7</sup> Muhammad Husein Reza, dkk. 2016. *Ibid.* Hlm. 2-3

<sup>8</sup> Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018. Hlm. 45-46

<sup>9</sup> Bambang Purnomo, dkk. *Loc.Cit.* Hlm. 46

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Hal ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, khususnya bagi lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus-kasus pidana dimana pelakunya adalah anak.

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggung jawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.

Kota Manado sebagai kota di Indonesia juga sedang mengalami permasalahan pelik terhadap perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Sama seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, pencurian sepeda motor dengan kekerasan pelakunya adalah anak di bawah umur. Kejadian yang terjadi di kota Manado tersebut yaitu ketika dua orang anak ALDO UMAR alias ALDO (I) dan MOH.SAWAL alias MUHAMAD SAWAL (II) mencuri kendaraan sepeda motor dengan senjata tajam, sementara saksi korban bernama MARTJE LOHO, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PN MANADO Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd Tanggal 24 November 2020.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd)?
2. Penerapan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak

(Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd)?

## **C. Metode Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan Metode Kepustakaan (Library Research).

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd

### **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan yuridis hakim, antara lain :

#### **1) Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa ia, terdakwa Anak I bersama-sama dengan terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni saksi korban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Anak I bersama-sama dengan terdakwa anak II, dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan menggunakan Sepeda

Motor pergi ke Perumahan Wale Lestari dengan maksud ingin melakukan pencurian sepeda motor, saat melintas di dalam Perumahan Wale Lestari terdakwa Anak I, terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu melihat Sepeda Motor jenis Honda beat type X1B02N04L0 Nomor Polisi : DB 3630 LS warna merah mode Spm Solo, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JFP218FK045471, Nomor Mesin JFP2E1043126 yang diparkir di Ruas Jalan Umum. Melihat hal tersebut terdakwa Anak I pun mengatakan kepada terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) "sana Motor mari jo torang pi ambe" lalu terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "oh io, Tola Jo" saat itu juga terdakwa Anak I, terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama mendekati ke arah Sepeda Motor yang diparkir tersebut. Tiba-tiba terdakwa Anak I langsung naik diatas Sepeda Motor dan mencoba meluruskan stir Sepeda Motor dan ternyata tidak di kunci stir. Sehingga saat itu terdakwa Anak I langsung menyuruh terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) mendorong Sepeda Motor yang terdakwa Anak I naiki. saat terdakwa anak I lihat sudah jauh dari Lokasi awalnya sepeda motor tersebut diparkir. Maka terdakwa Anak I pun turun dari sepeda motor dan mencoba menyambungkan kabel sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkan. Namun saat itu Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup maka terdakwa anak I kembali naik ke atas Sepeda Motor dan didorong lagi oleh terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) sampai ke rumah terdakwa Anak I. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak I, terdakwa Anak II, dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah), saksi korban merasa sangat dirugikan atas kehilangan sepeda motor miliknya.

## 2) Keterangan Saksi

a. Saksi korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 wita di Kec. Singkil Kota Manado.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa dalam kasus pencurian yang dialami saksi, namun setelah pihak

kepolisian mengamankan ketiga terdakwa yakni Terdakwa Anak I Terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah), dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa yang dicuri adalah satu unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah DB 3630 LS nomor rangka MH1JFP218FK045471 milik saksi sendiri.
  - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi bersama dengan adik yakni saksi II sementara tidur ditempat kost di Kompleks Kec. Singkil Kota Manado kemudian saksi memarkirkan motor tersebut diluar tempat kost, dan pada jam 06.00 wita pagi saksi bangun dan pada saat saksi keluar dari tempat kost motor yang saksi parkir sudah tidak ada ditempat sebelumnya.
  - Bahwa pada hari rabu sekitar pukul 03.30 wita saksi dan adik saksi yakni saksi II berboncengan dengan sepeda motor dan singgah tidur ditempat kost saudara saksi di Kompleks Kec. Singkil Kota Manado kemudian saksi parkir motor saksi diluar tempat kost, lalu pada jam 06.00 wita pagi saksi bangun dan pada saat saksi keluar dari tempat kost motor yang saksi parkir sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi pulang kerumah saksi dan memberitahukan kepada suami saksi III;
  - Bahwa Para Anak mengambil barang saksi tidak ada ijin;
  - Terhadap keterangan saksi anak I dan Anak II tidak keberatan;
- b. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 wita di Kompleks Kec. Singkil Kota Manado.
  - Bahwa pada saat itu saksi, dan saksi korban sedang tidur ditempat kost di Kompleks Kec. Singkil Kota Manado kemudian saksi korban memarkirkan motor tersebut di luar tempat kost. dan pada jam 06.00 wita pagi saksi dan saksi

korban bangun dan pada saat saksi keluar dari tempat kost motor yang di parkir sudah tidak ada ditempatnya.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 03.30 wita saksi dan saksi korban berboncengan dengan sepeda motor dan singgah tidur ditempat kost saudara saksi di Kompleks Kec. Singkil Kota Manado. Kemudian saksi korban parkir motor diluar tempat kost, lalu pada jam 06.00 wita pagi saat saksi dan saksi korban bangun dan pada saat saksi keluar dari tempat kost motor yang di parkir sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi dan saksi korban pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi III yang adalah suami dari saksi korban.
- Bahwa motor tersebut sudah hilang akibat perbuatan terdakwa Anak I, terdakwa Anak II, dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah), saksi korban merasa sangat dirugikan atas kehilangan sepeda motor miliknya.
- Terhadap keterangan saksi anak I dan Anak II tidak keberatan;

c. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi tidak berada di tempat, melainkan saksi hanya diberitahukan oleh istri saksi yakni saksi korban .

### 3) Barang Bukti

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat atas nama saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah DB 3630 LS nomor Rangka MH1JFP218FK045471, dimana Barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan anak serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

## B. Penerapan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd

Hakim dalam melakukan pemeriksaan berupaya mencari dan membuktikan kebenaran meteril berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

### 1. Kronologi Kasus

Kejadian yang terjadi dikota Manado tersebut yaitu ketika dua orang anak ALDO UMAR alias ALDO (I) dan MOH.SAWAL alias MUHAMAD SAWAL (II) mencuri kendaraan sepeda kotor dengan senjata tajam, sementara saksi korban bernama MARTJE LOHO, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PN MANADO Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd Tanggal 24 November 2020.

### 2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: ANAK I ( Aldo)
Tempat lahir	: Bitung.
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 13 Januari 2004.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kecamatan Maesa Kota Bitung.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Nama Lengkap	: ANAK II ( Sawal)
Tempat lahir	: Manado.
Umur/tanggal lahir	: 17 Tahun / 02 Maret 2003.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kecamatan Singkil Kota Manado.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tiada.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan pada waktu malam hari dalam

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

#### Ad 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak I dan Anak II yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Anak sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Anak sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Perumahan Dua Kecamatan Singkil Kota Manado telah mengambil Sepeda Motor jenis Honda beat type X1B02N04L0 Nomor Polisi : DB 3630 LS warna merah mode Spm Solo, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JFP218FK045471, Nomor Mesin JFP2E1043126 tanpa ijin dari

pemilikinya yang berawal Anak I bersama-sama dengan anak II, dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor pergi ke Perumahan Wale Lestari dengan maksud ingin melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa saat melintas di dalam Perumahan Wale Lestari Anak I, Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu melihat Sepeda Motor jenis Honda beat type X1B02N04L0 Nomor Polisi : DB 3630 LS warna merah mode Spm Solo, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JFP218FK045471, Nomor Mesin JFP2E1043126 milik saksi korbanyang diparkir di Ruas Jalan Umum. melihat hal tersebut Anak I pun mengatakan kepada Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) "sana Motor mari jo torang pi ambe" lalu terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "oh io, Tola Jo" saat itu juga Anak I, terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama mendekati kearah Sepeda Motor yang diparkir tersebut. tiba-tiba Anak I langsung naik diatas Sepeda Motor dan mencoba meluruskan stir Sepeda Motor dan ternyata tidak di kunci stir. sehingga saat itu Anak I langsung menyuruh Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) mendorong Sepeda Motor yang terdakwa Anak I naiki. saat terdakwa anak I lihat sudah jauh dari Lokasi awalnya sepeda motor tersebut diparkir. maka Anak I pun turun dari sepeda motor dan mencoba menyambungkan kabel sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkan. namun saat itu Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup maka anak I kembali naik ke atas Sepeda Motor dan didorong lagi oleh Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) sampai ke rumah Anak I.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kecamatan Singkil Kota Manado telah mengambil Sepeda Motor jenis Honda beat type X1B02N04L0 Nomor Polisi : DB 3630 LS warna merah mode Spm Solo, Tahun pembuatan 2015,

Nomor Rangka MH1JFP218FK045471, Nomor Mesin JFP2E1043126 ;  
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa saat melintas di dalam Perumahan Wale Lestari Anak I

Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu melihat Sepeda Motor jenis Honda beat type X1B02N04L0 Nomor Polisi : DB 3630 LS warna merah mode Spm Solo, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MH1JFP218FK045471, Nomor Mesin JFP2E1043126 milik saksi korban yang diparkir di Ruas Jalan Umum. melihat hal tersebut Anak I pun mengatakan kepada Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) "sana Motor mari jo torang pi ambe" lalu terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "oh io, Tola Jo" saat itu juga terdakwa Anak I, terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama mendekati ke arah Sepeda Motor yang diparkir tersebut. tiba-tiba terdakwa Anak I langsung naik diatas Sepeda Motor dan mencoba meluruskan stir Sepeda Motor dan ternyata tidak di kunci stir. sehingga saat itu terdakwa Anak I langsung menyuruh terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) mendorong Sepeda Motor yang terdakwa Anak I naiki. saat terdakwa anak I lihat sudah jauh dari Lokasi awalnya sepeda motor tersebut diparkir. maka Anak I pun turun dari sepeda motor dan mencoba menyambungkan kabel sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkan. namun saat itu Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup maka terdakwa anak I kembali naik ke atas Sepeda Motor dan didorong lagi oleh terdakwa Anak II dan saksi D (dilakukan penuntutan terpisah) sampai ke rumah Anak I.

#### 4. Putusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan yang dengan perkara ini, Majelis Hakim mengadili :

1. Menyatakan **Anak.I. dan Anak II.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak.I. dan Anak II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( sepuluh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak.I. dan Anak II. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak.I. dan Anak II. tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat atas nama saksi korban.  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah DB 3630 LS nomor Rangka MH1JFP218FK045471. Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 ( Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa , tanggal 24 November 2020 oleh Maria M Sitanggang, S.H,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Fadilah S.Kom,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh ZULHIA J. MANISE, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Anak I dan Anak II didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

#### Penutup

##### A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd yakni Dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam Anak berdasarkan putusan tersebut dengan menggunakan pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, sehingga

pertimbangan hakim telah memenuhi yang disyaratkan oleh undang-undang.

2. Penerapan Pidana terhadap anak Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mnd yang memutuskan bahwa kedua anak tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan Menjatuhkan pidana kepada Anak I. dan Anak II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( sepuluh ) bulan dan Membebaskan kepada Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 ( Tiga ribu rupiah).

#### B. Saran

1. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.
2. Hendaknya para orang tua dapat lebih memperhatikan dan memberikan pengajaran tentang bahayanya membawa senjata tajam dan memperhatikan tempat pergaulan anak agar orang tua dapat memproteksi anaknya dari hal-hal yang bersifat melawan hukum seperti halnya tawuran yang sering terjadi antara pelajar yang menggunakan senjata tajam.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Chazawi Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gultom Maidin. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Lamintang, PAF. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Shanti Dellyana. 2017. *Konsep Penegakan Hukum*. Cetakan ketiga. Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2016. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta.

Wagianti Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan kedua. PT. Refika Aditama, Bandung

##### Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### Jurnal

Bambang Purnomo, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Muhammad Husein Reza, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

##### Online

Aditya Kurniawan, Legalisme Membawa Senjata Tajam, lihat <https://notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam/10151217491783830>  
putusan.mahkamahagung.go.id